

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peran dan tujuan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan negara (Judisseno, 1997). Namun upaya atas pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan lancar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemungutan pajak. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat para Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak saja, namun diperlukan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2002) tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban perpajakan berada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak

terhutangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana penerapan dari sistem *self assesment*. Selain bergantung pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Nugoroho, 2012). Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Namun, wajib pajak dalam kenyataannya masih banyak yang menunggak pembayaran pajak. Menurut Ancok (2004), kasus penunggakan pajak dikarenakan memang tidak adanya kemauan untuk membayar pajak.

Upaya yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak akan berjalan lancar sesuai dengan harapan jika tidak ada kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Ditambah pula masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha namun juga telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemauan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat berasal dari diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Fikriningrum (2012) menyebutkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas

efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh dalam meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2011), kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012). Perbedaannya adalah penelitian Handayani, dkk (2012) dilakukan di Wilayah KPP Pratama Purwokerto dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas sebanyak 45.447. Sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tanjung Karang dengan jumlah Wajib Pajak yang jauh lebih sedikit yaitu sebanyak 11.960. Dalam penelitian ini pula dilakukan penambahan satu variabel independen yaitu pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Arum, 2012). Ditambahnya variabel ini karena peneliti merasa pelayanan fiskus turut mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Beberapa persepsi seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum,serta pelayanan fiskus memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Persepsi tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, serta terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (pasal 1 ayat 24 ,UU KUP No.28/2007). Menurut Handayani, dkk (2012), Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berpeluang besar menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul, **“Analisis Persepsi Yang Mempengaruhi Kemauan Dalam Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”**

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Persepsi yang diukur dalam penelitian ini adalah persepsi yang mendukung kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak yang diteliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Karang Per 31 Desember 2012.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
3. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

4. Untuk menguji pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan.
- Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

2. Bagi Praktisi

- Bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal ini yaitu persepsi Wajib Pajak yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.